



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta tertib administrasi penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang telah diatur Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2010, dirasa perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4609), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tekhnis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTATENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan melalui pelelangan umum atau terbatas.
 - (2) Kendaraan dinas operasional yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang sudah berumur minimal 5 (lima) tahun yang karena rusak atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas, sudah ada kendaraan pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (3) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dengan prioritas Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang memegang kendaraan dan/ atau Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
 - (4) Kesempata untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus dapat dilakukan melalui pelelangan terbatas atau pelelangan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, sudah ada pengganti atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dengan prioritas Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil memegang kendaraan dan/ atau Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (4) Untuk pelelangan umum berlaku ketentuan yang diatur dalam pelelangan Negara.

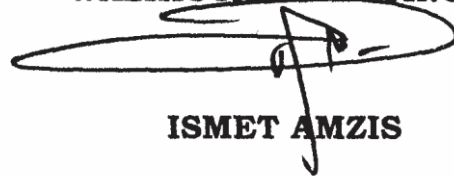
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 23 Juli 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI



ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 18